



**PUTUSAN
NOMOR 854/PID.SUS/2024/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIDWAN bin DG. TALLI;
Tempat lahir	: Makassar;
Umur / Tanggal lahir	: 32 Tahun / 12 Februari 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Tarakan Lr. 183 No. 48 Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pemulung;
Pendidikan	: Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 s/d tanggal 07 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 september 2024.

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini dan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim menawarkan dari Posbakum yang tersedia di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-39/P.4.10.8.2/ENZ.2/04/2024 tanggal 17 April 2024 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 05 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 854/PID.SUS/2023/PT MKS, tanggal 05 Juli 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 05 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN bin DG. TALLI bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN bin DG. TALLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0528 gram dan berat akhir 0,0314 gram;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca pembelaan dari Terdakwa tertanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah membaca Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 24 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Bin DG. TALLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0528 gram dan berat akhir 0,0314 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit HP Merk OPPO warna hitam milik terdakwa Ridwan,
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 Juni 2024 yang menerangkan bahwa permohonan banding dari

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS



Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 Juni 2024 yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara untuk Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 24 Juni 2024 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2024 dan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2024, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS



bagi permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat oleh karena itu perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bukanlah seorang pengedar, melainkan hanyalah seorang pengguna;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. LAB.: 5130/NNF/XII/2023 jumlah berat paket

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS



sabu berat bersihnya hanyalah 0,0314 (nol koma nol tiga satu empat) gram;

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya;
- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, selain itu Terdakwa tidaklah terindikasi sebagai seorang pengedar dan menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yaitu jika Fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Pasal tersebut tidak didakwakan, maka Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum, sehingga menurut Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDWAN Bin DG. TALLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengahn ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Mks untuk selebihnya;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 854/PID.SUS/2024/PT MKS



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024** oleh Kami **Syamsul Edy, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. dan Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 01 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Surhatta, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Syamsul Edy, S.H., M.Hum.


Ttd.

Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surhatta, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603110100000000
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 854/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)